



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.769, 2013

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Pemetaan.
Sosial. Ekonomi. Lingkungan. Pekerjaan Umum.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PRT/M/2013
TENTANG**

**PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tidak terlepas dari permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dikarenakan antara lain kurang tersedianya data dan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. bahwa data dan informasi mengenai potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dimiliki suatu wilayah dapat dikembangkan untuk menunjang pengembangan infrastruktur pekerjaan umum agar dapat diandalkan dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bidang Pekerjaan Umum adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan penataan ruang.
2. Pemangku Kepentingan adalah pihak, kelompok maupun individual yang terpengaruh atau berpotensi terpengaruh, atau terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan bidang pekerjaan umum.
3. Pemetaan adalah suatu proses penggambaran secara sistematis mengenai kondisi dan potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan bidang pekerjaan umum.
4. Masalah Ekonomi adalah kondisi yang mengakibatkan kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran/minimnya kesempatan kerja, serta belum optimalnya berbagai potensi ekonomi sumber daya.

5. Masalah Lingkungan adalah kondisi penurunan kualitas lingkungan akibat adanya aktivitas masyarakat yang mengganggu dan/atau merusak daya dukung dan daya tampung beban lingkungan.
6. Masalah Sosial adalah kondisi yang tidak sesuai antara harapan sebagian masyarakat dengan realitas yang terjadi akibat ada atau tidak adanya pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan atau tindakan bersama untuk mengatasinya.
7. Potensi Ekonomi adalah faktor yang berperan dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, aset/modal, dan nilai tambah produksi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan suatu wilayah dan masyarakat.
8. Potensi Lingkungan adalah faktor perilaku masyarakat yang berperan dan berpengaruh terhadap lingkungan alam, sosial, dan binaan.
9. Potensi Sosial adalah faktor sosial yang berperan dan berpengaruh dalam masyarakat yang dapat dilibatkan, difungsikan, dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum.
10. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum, khususnya dalam tahap perencanaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pemangku kepentingan mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dengan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan baik secara lokal maupun regional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi metode, teknik, dan tahapan (prosedur) yang digunakan dalam pemetaan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, memformulasi, serta menyajikan data dan informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.